



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, Lahir di Urung Ganjang, tanggal 07 Agustus 1962, NIK: 1207094708620001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Urung Ganjang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, No. Hp. 082360187274, sebagai **Pemohon**;

Melawan

1. XXXXXXX, Lahir di Pangdam tanggal 14 Agustus 1992, NIK: 2171065408920003, agama Islam, pendidikan Strata satu SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Urung Ganjang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon I**;

2. XXXXXXX, lahir di Urung Ganjang tanggal 25 Agustus 1995, NIK: 1207092508950001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Urung Ganjang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon II**;
Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah Istri dan anak kandung dari XXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1989 di Jalan Besar Gunung Meriah, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah Abang kandung Pemohon yang bernama Jalaya Sipayung dikarenakan pada saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mahar uang tunai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh XXXXX dan XXXXXXXX dihadiri oleh masyarakat lainnya;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun, sementara XXXXXXXX berstatus jejaka dalam usia 25 tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan XXXXXXXX tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari Pemohon dan XXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 14 Juli 1990; dan sudah meninggal dunia pada tahun 2007;
 - b. XXXXXXXX, perempuan, Lahir di Pangidam, tanggal 14 Agustus 1992. (Termohon I);
 - c. XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Urung Ganjang tanggal 25 Agustus 1995. (Termohon II);
 - d. XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 13 Maret 2000; dan sudah meninggal dunia;
7. Bahwa pada tanggal 21 September 2017 suami Pemohon dan ayah kandung para Termohon yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit dan telah di kebumikan secara islam berdasarkan Akta Kematian nomor 1207-KM-26042021-0006 tertanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum pengurusan Kutipan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon dan XXXXXXXX;

9. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXX tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu para Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXX) dan ayah kandung Para Termohon yang bernama XXXXXXXX yang dilangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1989 di Jalan Besar Gunung Meriah, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon masing-masing telah hadir secara inperson di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas para Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Penduduk Nomor 1207094708620001 tanggal 12-02-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang bermeterai cukup serta oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 1207-KM-26042021-0006 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada para Termohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi:

1. XXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan agen mobil, tempat tinggal di Jl. Urung Ganjang, Dusun II, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXX dan Termohon I bernama XXXXXX, Termohon II bernama XXXXXX, karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah sebagai ibu dan anak;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah XXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon (alm. XXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan alm. XXXXXX pada tanggal 27 juni 1989 yang lalu yang dilaksanakan secara agama islam di rumah orang tua Pemohon di Jalan Besar, Gunung Meriah, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan alm. XXXXXX saksi hadir sebagai saksi nikah dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis sedangkan alm.XXXXXXXjejaka;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan alm.XXXXXXXadalah Abang kandung Pemohon yang bernama XXXXXX, karena ketika itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang menjadi saksi-saksinya yang satu saksi sendiri dan yang

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya bernama XXXXX, maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayarkan tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (alm. XXXXXX) tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya (alm. XXXXXX) mejalani kehidupan rumah tangga selalu dalam keadaan rukun dan damai, tidak pernah bercerai, sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon (alm. XXXXXX) meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pekerjaan alm. XXXXXX semasa hidupnya adalah sebagai karyawan di PT. MP. Primak Sukaluwe;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan alm. suaminya XXXXX tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini karena selama ini pernikahan Pemohon dengan alm. suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mendapat akta nikah, untuk itu diperlukan syarat pengurusan Kutipan Akta nikah serta untuk pengurusan hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon dan alm. suaminya XXXXXXXX;

3. XXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Urung Ganjang, Dusun II, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Seradang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai beriku:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXX dan Termohon I bernama XXXXXX, Termohon II bernama XXXXXX, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah sebagai ibu dan anak;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Pemohon adalah XXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon (alm. XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan alm.XXXXXXX pada tanggal 27 juni 1989 yang lalu yang dilaksanakan secara agama islam di rumah orang tua Pemohon di Jalan Besar, Gunung Meriah, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan alm.XXXXXXX saksi tidak hadir, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon sendiri kepada saksi dan juga dari suami saksi karena ketika akad nikah suami saksilah yang menjadi saksi pernikahan tersebut;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis sedangkan alm.XXXXXXX jejak;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan alm.XXXXXXX adalah Abang kandung Pemohon yang bernama XXXXXX, karena ketika itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang menjadi saksi-saksinya yang satu suami saksi bernama Jamani Purba dan yang satunya bernama Jahormat Purba, maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayarkan tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (alm. XXXXXX) tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan yang menghalangi sah nya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya (alm. XXXXXX) mejalani kehidupan rumah tangga selalu dalam keadaan rukun dan damai, tidak pernah bercerai, sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon (alm. XXXXXX) meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan alm.XXXXXXXsemasa hidupnya adalah sebagai karyawan di PT. MP. Primak Sukaluwe;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan alm. suaminyaXXXXXXtidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini karena selama ini pernikahan Pemohon dengan alm. suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mendapat akta nikah, untuk itu diperlukan syarat pengurusan Kutipan Akta nikah serta untuk pengurusan hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon dan alm. suaminya Junaidi Purba;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon bertidak selaku ibu kandung anak-anak Pemohon yang belum dewasa, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Majelis hakim berpendapat hal tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir secara in person dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara istbat nikah, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan Itsbat Nikah di mana Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan suaminya alm.XXXXXXXyang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 1989 di Jalan Besar Gunung Meriah, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, secara agama Islam dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, P.2) serta 2 (dua) orang orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Ujung Ganjang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Lubuk Pakam, P. 2 membuktikan alm.XXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Pasal 172 ayat (1) Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi Pemohon yang pertama adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang kedua, ternyata pengetahuan saksi tentang pernikahan Pemohon dengan alm. Suaminya hanya berdasarkan cerita, namun meskipun demikian oleh karena yang bercerita adalah Pemohon sendiri dan suami saksi yang sebagai saksi pernikahan dalam pernikahan tersebut, maka kesaksian yang demikian itu tidaklah dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 1989 di Jalan Besar Gunung Meriah, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, telah menikah seorang Perempuan bernama XXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXbin XXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah Abang kandung dari Pemohon bernama XXXXXX, dikarenakan pada saat itu ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX, dengan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari hasil pernikah tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia ;
- Bahwa sejak dilangsungkannya pernikahan tersebut tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan serta belum pernah bercerai;
- Bahwa alm.XXXXXXXbin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXX tidak ada isterinya yang lain selain Pemohon (XXXXXX);
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXX, bekerja karyawan di PT. MP. Primak Sukaluwe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya, sehingga Majelis hakim telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu pengesahan (Itsbat) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide : Psl. 7 ayat (3) huruf e KHI) ;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “ **Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu** “ ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: Orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi nikah, serta Ijab kabul (Vide : Psl. 14 KHI);

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata pernikahan Pemohon (Minnaria Sipayung binti Jamin Sipayung) dengan suaminya (XXXXXXX), yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 1989 di Jalan Besar Gunung Meriah, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam oleh karenanya sesuai Doktrin Hukum Islam:

- Dalam Kitab **Bughyatul mustarsyidin** halaman 298 yang menyebutkan :

فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية
المسترشدين : 298)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan suaminya (Junaidi Purba bin Rakiman Purba) tidak terdaftar pada kantor KUA Kecamatan setempat sebelumnya maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA. Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXX) denganXXXXXXXXbin XXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 1989 di Jalan Besar Gunung Meriah, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijiriyah*, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Hj.Emmahni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hj.Emmahni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya panggilan | : Rp 750.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp 70.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : **Rp 880.000,00**

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)